



BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTURAL
DINAS PASAR KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Jombang, maka guna menentukan Kewenangan dan memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural Dinas Pasar, dipandang perlu untuk mengatur Rincian Kewenangan dan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsinya
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menentukan Rincian Kewenangan dan mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pasar Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor:01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PASAR KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten

11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pasar Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (2) Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

KEWENANGAN

Pasal 3

Dinas Pasar Kabupaten Jombang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Perumusan Program dan Kegiatan dalam Rangka Pengembangan Pendapatan Pasar Daerah.
2. Penyelenggaraan Pendataan Potensi Pasar, dalam rangka peningkatan Pendapatan Pasar Daerah dan Pasar Desa.
3. Penyelenggaraan Pemungutan sewa bangunan, Retribusi terhadap Ruko, Toko, Kios/Los, Lesehan, tempat berjualan lainnya dan Retribusi ijin atas pemasangan Reklame, bea balik nama memakai ruang usaha di kawasan pasar- pasar Daerah dan Simpang Tiga.
4. Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan MCK dan fasilitas umum lainnya di kawasan Pasar- pasar daerah dan Simpang Tiga.

5. Penyelenggara pemberian hak pakai ruang usaha di kawasan pasar ;
6. Penyelenggaraan penyetoran hasil penerimaan pendapatan pasar ke Kas Daerah.
7. Penyusunan dan Perumusan Program dan Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Pasar Daerah.
8. Penyelenggaraan usulan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah.
9. Penyelenggaraan penataan, Ketertiban dan Keamanan, Kebersihan di pasar Daerah dan kawasan Simpang Tiga.
10. Pemberian ijin dan rekomendasi penjamin kredit pemakaian ruang usaha Ruko, Toko, Kios/Los dan Lesehan, perubahan jenis jualan, rolling door, perubahan tempat usaha, dan perubahan tempat usaha dari terbuka menjadi tertutup di Pasar Daerah dan Kawasan Simpang Tiga.
11. Pengadaan Tanda Bukti (karcis) atas pembayaran Retribusi pasar, kebersihan pasar, keamanan pasar, Parkir dalam Kawasan Pasar daerah dan kawasan Simpang Tiga.
12. Penyelenggaraan Penyuluhan dan pembinaan kepada pedagang di pasar Daerah.
13. Penyelenggaraan pengangkutan sampah dari pasar (TPS) ke TPA ;
14. Penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan kendaraan angkutan sampah, khusus untuk kegiatan Pasar.

Bagian Ketiga

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Pasar terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pendapatan Pasar, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Pendapatan Pasar;
 - b. Seksi Penerimaan dan Penagihan.
4. Bidang Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar, membawahi
 - a. Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar;
 - b. Seksi Pemeliharaan Pasar.
5. Bidang Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar, membawahi
 - a. Seksi Ketertiban dan Keamanan Pasar;
 - b. Seksi Kebersihan Pasar.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

DINAS PASAR

Pasal 5

Dinas Pasar mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pasar

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pasar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan pendapatan pasar daerah serta peningkatan fungsi pelayanan dalam pengembangan struktur perekonomian masyarakat.
- b. Perumusan kebijakan penerimaan pendapatan pasar, pemantauan dan pengendalian terhadap penagihan, pencatatan dan penyeterannya pada pemegang kas daerah.
- c. Penyusunan Program dan kegiatan pemeliharaan Pasar, Pengembangan dan usulan Pembangunan Pasar.
- d. Pelaksana kebersihan Pasar, Ketertiban dan Keamanan Pasar dan lingkungannya
- e. Pelaksanaan tugas-tugas Koordinasi dengan instansi terkait di bidang pendapatan Pasar Daerah.
- f. Pengelolaan tugas ketatausahaan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- d. Pelaksanaan, pembinaan dan Pengelolaan administrasi kepe-gawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- f. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi aset ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pasar.

SUB BAGIAN UMUM

Pasal 9

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan ;
- b. Melakukan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta perbekalan lain;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
- d. Menyelenggarakan inventarisasi tata usaha penyimpanan dan distribusi barang;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan ;
- f. Melaksanakan inventarisasi bahan dan data guna peningkatan disiplin, pembinaan dan pengembangan karir pegawai;

- g. Melaksanakan inventarisasi bahan dan data guna penyempurnaan organisasi tata laksana dan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Pasal 10

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk penyusunan program ;
- b. Merumuskan dan menyusun program kerja;
- c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ;
- d. Menyiapkan bahan menghimpun, mengolah, menilai dan mensistematisasikan data guna penyusunan laporan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

BIDANG PENDAPATAN PASAR

Pasal 11

Bidang Pendapatan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar di bidang Pendapatan Pasar .

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, bidang Pendapatan Pasar mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan dan perumusan kebijakan dan program pengelolaan pasar sebagai pusat perdagangan dan perbelanjaan yang prospektif sebagai Sumber Pendapatan Daerah;
- b. Pemantauan, pengkoordinasian dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan retribusi pasar dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendapatan pasar dengan menggali sumber-sumber potensial dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan retribusi;
- d. Penyelenggaraan kegiatan operasional pendapatan pasar dengan penertiban penerimaan dan penagihan kepada pasar-pasar daerah, sebagai sumber pemasukan yang potensial;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pasar.

SEKSI PENGEMBANGAN PENDAPATAN PASAR

Pasal 13

Seksi Pengembangan Pendapatan Pasar mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyusun data tentang sumber-sumber pendapatan Pasar yang berasal dari pungutan retribusi/ perijinan;
- b. Membuat dan menyelenggarakan buku register wajib bayar retribusi serta menyusun daftar obyek dan subyek pungutan retribusi dan perijinan;
- c. Menyenggarakan pemeriksaan dan perhitungan, penetapan pungutan serta membuat rencana penetapan pungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menganalisa data untuk penyusunan telaah dalam rangka meningkatkan daya guna sumber-sumber pendapatan yang potensial;
- e. Menyenggarakan pengawasan terhadap penyediaan karcis dan mengawasi ketentuan pembayaran retribusi oleh para petugas;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pasar.

SEKSI PENERIMAAN DAN PENAGIHAN

Pasal 14

Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan para petugas pemungut dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Melakukan kerjasama dengan unit-unit lain yang terkait dalam melakukan penertiban pungutan retribusi;

- c. Melakukan tindakan penerimaan dan penagihan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menyelenggarakan segala tata usaha keuangan hasil penerimaan pendapatan pasar dan menyampaikan setoran dan laporan secara rutin;
- e. Memantau dan menyelesaikan terhadap penyediaan karcis atau kwitansi (tanda bukti lunas bayar) sesuai kebutuhan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pasar.

Bagian Keempat

BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 15

Bidang Pengembangan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Dinas Pasar di bidang pengembangan dan pemeliharaan .

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, bidang Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasi kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana fisik pasar.
- b. Pengendalian, perbaikan, pengaturan lampu pasar, air bersih dan memelihara lingkungan pasar agar tetap bersih dan indah.
- c. Melaksanakan kerjasama untuk penyusunan program pengembangan penataan pasar dan pemeliharaan sarana, prasarana sesuai pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Pengendalian semua kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan pasar, pengembangan dan penataan pasar, sebagai bahan untuk pengkajian dan laporan yang diperlukan atasan.
- e. Pemenuhan semua kebutuhan peralatan dan sarana kerja lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENATAAN PASAR

Pasal 17

Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi dengan komponen terkait dalam pengembangan dan penataan pasar;
- b. Merumuskan dan melaksanakan kerjasama untuk penyusunan program pengembangan dan penataan pasar;
- c. Membuat usulan pembangunan Pasar dan pengendalian yang berkaitan dengan pengembangan dan penataan pasar.
- d. Memantau dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan dan penataan pasar;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pemeliharaan.

SEKSI PEMELIHARAAN PASAR

Pasal 18

Seksi Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pemeliharaan dan perawatan ruang kantor, pos penjagaan serta bangunan lain yang menjadi inventaris pasar;
- b. Memelihara dan menjaga kerapian/keutuhan got-got/saluran, jalan setapak/trotoar, taman dan fasilitas lainnya yang digunakan untuk kepentingan pasar;
- c. Menjaga dan memperbaiki lampu pasar, pengeras suara, saluran air bersih, pot bunga dan tempat sampah di lingkungan pasar.
- d. Mengajukan kebutuhan peralatan untuk pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana pasar ;
- e. Melaporkan semua kegiatan perbaikan dan perawatan yang telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bidang Pengembangan dan Pemeliharaan.

Bagian Kelima
BIDANG KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN
KEAMANAN PASAR

Pasal 19

Bidang Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar di bidang kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, bidang Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar ;
- b. Pelaksanaan Pengendalian semua kegiatan yang berkaitan dengan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar.
- c. Pelaksanaan kerjasama untuk penyusunan program kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar sesuai pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan ;
- d. Pemenuhan semua kebutuhan peralatan dan sarana kerja lainnya untuk kelancaran tugas ;
- e. Mengelola dan memelihara Sarana Prasarana Kebersihan dan memindahkan sampah- sampah pasar dari TPS ke TPA;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN PASAR

Pasal 21

Seksi Ketertiban dan Keamanan Pasar mempunyai tugas :

- a. Melakukan penertiban dan penataan pedagang pasar, tempat-tempat parkir kendaraan, dan jalan-jalan umum di lingkungan Pasar ;
- b. Memelihara ketertiban pembuangan sampah dan limbah pasar pada tempat pembuangan sampah dan limbah pada tempat yang telah disediakan (TPS);

- c. Membina dan memotivasi dalam menggalakkan keamanan dan ketertiban di lingkungan perdagangan dan masyarakat pemakai jasa pasar ;
- d. Memantau dan memberikan petunjuk teknis pengamanan yang dilakukan petugas keamanan di lingkungan pasar daerah ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan pasar.

SEKSI KEBERSIHAN PASAR

Pasal 22

Seksi Kebersihan Pasar mempunyai tugas :

- a. Melakukan kebersihan pasar pada gang-gang/ lorong-lorong, tempat parkir kendaraan, los dan jalan-jalan umum di lingkungan pasar ;
- b. Mengadakan pembersihan got-got, kamar mandi/WC, saluran pembuangan yang menjadi fasilitas pasar ;
- c. Menyelenggarakan penataan saluran pembuangan limbah cair yang sesuai kebutuhan pasar ;
- d. Menyelenggarakan pembuangan sampah dari TPS ke TPA
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pasar Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005


BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



M I' A N. S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP : 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR:11 /D